



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar alias Fikar;
2. Tempat lahir : Bulukumba (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serui Mekar Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Zulfikar Alias Fikar ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa Zulfikar Alias Fikar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Raimundus Ronald Welafubun, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM yang berkantor di Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 91/Pid.Sus/2020 tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Alias Fikar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 197 Undang - Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikar Alias Fikar dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
3 (tiga) botol obat Dextro yang didalamnya masing – masing berisikan 1000 (seribu) butir tablet Dextro warna kuning dengan keseluruhan berjumlah 3000 (tiga ribu) butir;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Zulfikar Alias Fikar pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Merpati Kabupaten Mimika atau setidaknya – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah kali kesepuluh mendapatkan obat Dextro sebelumnya dari Via aplikasi penjualan Online yaitu Tokopedia di Jakarta dengan cara Terdakwa menelpon dan memesan 3 (tiga) botol obat Dextro dimana harga perbotolnya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) berisi 1000 (seribu) butir dengan maksud untuk di jual kembali dan diantar kepada langganan Terdakwa yaitu Sdri. Syamsiah Bunda Citra sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa 2 (dua) botol lagi Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa kembali memesan 3 (tiga) botol obat Dextro di aplikasi penjualan Online yaitu Tokopedia dan seperti biasa dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. Syamsiah Alias Bunda Citra sebanyak 1 (satu) botol sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbotolnya.;
- Pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 22.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah di telepon Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra memesan obat Dextro dan diantar kerumah Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra di jalan Merpati Kabupaten Mimika lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) botol obat Dextro, setelah Terdakwa sampai di depan rumah Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra, tiba – tiba datang anggota Opsnal Dit Resnarkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua yaitu saksi Rixon Ayapo, SH dan saksi Arif Upara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) botol obat Dextro yang didalamnya masing – masing berisikan 1000 (seribu) butir tablet Dextro warna kuning tanpa dilengkapi surat atau dokumen farmasi.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Tablet Dextro mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbotolnya tanpa dilengkapi surat ijin edar yang resmi dari Kementerian Kesehatan yang melarang diperjual belikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Papua untuk diproses.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.T-HK 04.03.120,1202,03,20,1250 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat Drs, H.G Kakerissa.Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik berisikan kristal bening berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning, berbau khas, pada satu sisi tablet tertera DMP dan sisi lainnya polos adalah benar mengandung Dextrometorphan HBr dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) nomor urut 35 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Zulfikar Alias Fikar pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di jalan Merpati Kabupaten Mimika atau setidak – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah kali kesepuluh mendapatkan obat Dextro sebelumnya dari Via aplikasi penjualan Online yaitu Tokopedia di Jakarta dengan cara Terdakwa menelpon dan memesan 3 (tiga) botol obat Dextro dimana harga perbotolnya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) berisi 1000 (seribu) butir dengan maksud untuk di jual kembali dan diantar kepada langganan Terdakwa yaitu Sdri. Syamsiah Bunda Citra sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa 2 (dua) botol lagi Terdakwa simpan dirumah Terdakwa.;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa kembali memesan 3 (tiga) botol obat Dextro di aplikasi penjualan Online yaitu Tokopedia dan seperti biasa dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr. Syamsiah Alias Bunda Citra sebanyak 1 (satu) botol sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbotolnya.;
- Pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 22.00 Wit saat Terdakwa berada dirumah di telepon Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra memesan obat Dextro dan diantar kerumah Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra di jalan Merpati Kabupaten Mimika lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) botol obat Dextro, setelah Terdakwa sampai didepan rumah Sdri. Syamsiah Alias Bunda Citra, tiba – tiba datang anggota Opsnal Dit Resnarkoba Polda Papua yaitu saksi Rixon Ayapo, SH dan saksi Arif Upara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) botol obat Dextro yang didalamnya masing – masing berisikan 1000 (seribu) butir tablet Dextro warna kuning tanpa dilengkapi surat atau dokumen farmasi.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Tablet Dextro tersebut tanpa dilengkapi surat ijin edar yang resmi dari Kementerian Kesehatan yang melarang diperjual belikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Papua untuk diproses.;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.T-HK 04.03.120,1202,03,20,1250 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat Drs, H.G Kakerissa.Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik berisikan kristal bening berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning, berbau khas, pada satu sisi tablet tertera DMP dan sisi lainnya polos adalah benar mengandung Dextrometorphan HBr dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) nomor urut 35 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Upara, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terkait Penjualan Sediaan Farmasi Obat Pil Dextro;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, sekitar pukul 22.30 WIT, di Jalan Merpati Timika, Saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua menangkap Terdakwa ketika sedang melakukan penjualan sediaan Farmasi berupa obat Pil Dextro;
- Bahwa awalnya dari adanya Laporan atau informasi dari Masyarakat di Kabupaten Timika ada laki-laki yang sering melakukan penjualan sediaan Farmasi berupa Obat Pil Dextro, sehingga dari informasi tersebut Saksi beserta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan Penyelidikan dengan *undercover buy* disekitar Kabupaten Timika, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di depan Jalan Merpati Kabupaten Timika, Tim janji dengan penjual obat-obatan dan setelah Penjual tersebut tiba di depan jalan Merpati Kabupaten Timika dan beberapa rekan anggota lainnya menanyakan kepada Penjual yang mengaku bernama Zulfikar alias Fikar tersebut tentang Obat yang akan dijualnya, dan Zulfikar alias Fikar tidak dapat menunjukan Surat Ijin Edar, oleh Saksi dan Tim melakukan Penangkapan, dan dari Pemeriksaan tersebut Saksi dan Tim menemukan ada 03 (tiga) Botol Obat berisi Pil Dextro;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan Penyitaan Barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada dari Balai POM;
- Bahwa dari 3 (tiga) botol obat berisikan Obat pil Destro yang ditemukan berisi sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa Obat pil Destro yang ditemukan tidak palsu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) botol obat berisikan Obat pil Destro sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir tersebut melalui Toko *online*;
- Bahwa tidak ada ijin dari Balai POM;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menjual obat tersebut adalah yang memiliki Izin Praktek Farmasi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsiah Alias Bunda Citra;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) botol lalu pengembangan berikutnya sebanyak 2 (dua) Botol saat Terdakwa ditangkap jadi jumlah semuanya ada 3 (tiga) botol;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Obat Pil Dextro tersebut dijual kepada Syamsiah alias Bunda Citra;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Syamsiah alias Bunda Citra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang Farmasi (dengan sengaja dan atau tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan atau mutu), sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 197 subsider pasal 196. UU RI no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang diduga lakukan oleh tersangka Zulfikar alias Fikar, berdasarkan dengan laporan polisi nomor: LP/76/ II/2020 /SPKT/Polda papua, tanggal 25 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa tindak pidana Kesehatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:30 WIT di jalan Merpati Kabupaten Timika.;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sudah mengenal saudara Zulfikar alias Fikar sejak tahun 2003 dan Saksi mengetahui bahwa Zulfikar alias Fikar sering menjual obat Pil Dextro dan Saksi sering membeli dari Zulfikar alias Fikar;
 - Bahwa tahu bahwa Zulfikar alias Fikar sering menawarkan langsung Obat Pil Dextro kepada Saksi dan juga sering membeli obat dari Zulfikar alias Fikar;
 - Bahwa Zulfikar alias Fikar sering menawarkan kepada Saksi bahwa dia memiliki obat Pil Dextro dan dijual dengan harga per botol Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali Saksi memesan Pil Dextro kepada Zulfikar alias Fikar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Zulfikar alias Fikar mendapatkan obat pil Dixtro dari mana, Saksi hanya memesan saja, dan terakhir kali Saksi memesan sekitar tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) botol Pil Dixtro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Zulfikar alias Fikar sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan Pil Dextro dan dia bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa peranan Zulfikar alias Fikar tersebut adalah sebagai orang yang mengedarkan dan atau menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan Pil Dextro;
- Bahwa keterangan Saksi di atas sudah benar dan Saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkannya di depan sidang Pengadilan nantinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Catheryn Tikupadang. S.Si., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebelum diedarkan. Sediaan Farmasi harus aman, tidak mengandung barang berbahaya ataupun bahan kimia yang dilarang yang nantinya dapat merusak sistim tubuh seseorang apabila dikonsumsi ataupun masuk ke dalam tubuh dan melebihi amban batas maksimal yang dapat ditoleransi tubuh, gejala kerusakan tersebut akan mengakibatkan penyakit atau pun gangguan kesehatan seseorang. Efek merugikan bisa secara cepat ataupun perlahan sesuai dengan kondisi tubuh yang bersangkutan, bahkan bisa mengakibatkan kematian.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa izin edar merupakan persetujuan pendaftaran suatu sediaan farmasi/Alkes yang memenuhi syarat untuk diedarkan didapatkan setelah suatu produk mendapatkan kelulusan melewati serangkaian pengujian. Tata cara mendapatkan izin edar obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan alat kesehatan diatur dalam peraturan Kepala Badan POM dan Peraturan Menteri Kesehatan.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa izin edar yang didapatkan berupa angka dan huruf akan tercantum dalam kemasan/label produk, selain itu tercantum dalam Website Badan POM <http://cekbpom.pom.go.id> atau aplikasi cek BP POM pada platform android, konsumen memasukkan kata kunci pencarian produk pada aplikasi, kemudian apabila sudah terdaftar maka akan tertera pada aplikasi.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil dextro tanpa izin edar tersebut sangat tidak dibenarkan karena perbuatan menjual sediaan farmasi tanpa izin edar dilarang oleh Undang-Undang.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti sitaan sediaan farmasi milik Zulfikar alias Fikar berupa 3 (tiga) botol berisi butiran pil Dextromorphan (DMP)., sediaan farmasi tersebut tidak dapat diedarkan, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.,3855 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana Kesehatan beli dan jual obat Dextro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22:30 WIT di jalan Merpati Kabupaten Timika;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Pil Dextro melalui *online*;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Bunda Citra untuk mencarikan obat Pil Dextro;
- Bahwa Pil Dextro itu obat untuk obat batuk;
- Bahwa tidak ada obat lain selain Obat Pil Dextro yang Terdakwa pesan untuk Bunda Citra;
- Bahwa untuk setiap botol obat pil Dextro ke Bunda Citra seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa mulanya Terdakwa bingung karena beli melalui *online* itu wajar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya tidak ada teguran;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa dahulu Sopir Bank Mandiri, dengan gaji tiap bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual obat Pil Dextro ke Bunda Citra karena Terdakwa tergiur tawaran Bunda Citra;
- Bahwa sebelumnya tahun 2000 Terdakwa pernah tinggal dirumahnya sehingga Terdakwa kenal;
- Bahwa setahu Terdakwa Bunda Citra juga tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Pil Dextro perbotol isinya 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa jual obat Pil Dextro ke Bunda Citra kurang lebih 10 kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.980 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh) butir pil detrometorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulfikar alias Fikar ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, sekitar pukul 22.30 WIT, di Jalan Merpati Timika, Saksi Arif Upara dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol obat berisi pil dextro sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dimana untuk setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat di Kabupaten Timika ada laki-laki yang sering melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat pil dextro, dari informasi tersebut Saksi Arif Upara beserta Tim melakukan penyelidikan dengan *undercover buy* dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di depan Jalan Merpati Kabupaten Timika, Tim bertemu dengan Terdakwa Zulfikar alias Fikar yang akan menjual pil dextro, adapun Terdakwa tentang obat yang akan dijualnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Edar serta tidak ada ijin dari Balai POM;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun obat pil dextro yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan dijual kepada Syamsiah alias Bunda Citra;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta Syamsiah alias Bunda Citra untuk mencari obat pil dextro;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menjual pil dextro kepada Saksi Syamsiah alias Bunda Citra seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per botol dan daripadanya Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan obat pil dextro melalui toko *online*;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura nomor R-PP.01.01.120.1202.03.20.1251 perihal Hasil Uji Laboratorium, tertanggal 06 Maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidik, barang bukti sebagaimana dimaksud positif mengandung Dextrometorphan HBr;
- Bahwa menjual pil dextro tanpa izin edar tidak dibenarkan karena perbuatan menjual sediaan farmasi tanpa izin edar dilarang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, pil Dextrometorphan dilarang diedarkan di kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Zulfikar Alias Fikar selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Zulfikar Alias Fikar selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini apakah berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika., Sementara berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.;

Menimbang, bahwa adapun izin edar bilamana ditinjau dari kaidah hukum dalam Pasal 106 dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat dimaknai sebagai prasyarat memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan., Adapun tidak memiliki izin edar dapat dimaknai sebagai sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dimaksud sama sekali belum memiliki izin edar atau izin edar atas sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dimaksud telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Arif Upara dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua melakukan penyelidikan dengan *undercover buy* dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di depan Jalan Merpati Kabupaten Timika, selanjutnya pada Pukul 22.30 Saksi Arif Upara dan Tim bertemu dengan Terdakwa Zulfikar alias Fikar yang akan menjual pil dextro, adapun setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) botol obat berisi pil dextro sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dimana untuk setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa pil dextro yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan dijual kepada Syamsiah alias Bunda Citra, adapun Terdakwa tentang obat yang akan dijualnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Edar serta tidak ada ijin dari Balai POM., Dimana Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menjual pil dextro kepada Saksi Syamsiah alias Bunda Citra seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per botol dan daripadanya Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), pil dextro tersebut diperoleh Terdakwa melalui Toko *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura nomor R-PP.01.01.120.1202.03.20.1251 perihal Hasil Uji Laboratorium, tertanggal 06 Maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidik, barang bukti sebagaimana dimaksud positif mengandung Dextrometorphan HBr, dimana menjual pil dextro tanpa izin edar tidak dibenarkan karena perbuatan menjual sediaan farmasi tanpa izin edar dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfam Sediaan Tunggal sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, pil Dextrometorphan dilarang diedarkan di kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, yang dilakukan tanpa adanya paksaan, dimana Terdakwa akan menjual dan telah menjual obat pil yang menandung Dextrometorphan HBr dengan tanpa adanya izin edar, telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.980 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh) butir pil detrometorphan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar alias Fikar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2.980 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh) butir pil detrometorphan; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa, tanggal 08

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukunya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.